



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP
TUGAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 400.12.4.4 / 219 / DISDUKCAPIL
NOMOR : 400.9 / 570 / DINSOS P3A

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-5-2023), yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. OKSEN BIJA, SH** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.22-4305 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Drs. SUKARTI** : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 821.22/007/BKPSDM tanggal 03 Agustus 2018 yang berkedudukan di Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
5. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.1.2/1475/Dukcapil Tanggal 3 Februari 2023 Perihal Tanggapan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam layanan **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa :
 - a. Nomor KK;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
 - g. Status Perkawinan;
 - h. Jenis Pekerjaan;
 - i. Alamat sekarang;Kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;
 - b. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup;
 - c. Memberikan *User id* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik;
 - b. Menyiapkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan Data Balikan kepada **PIHAK KESATU** berupa Nomor Data Terpadu Kesejahteraan Sosial guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - d. Bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - e. Menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, ssesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu Secure Acces Module;
 - f. Menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el;
 - g. Membantu Sosialisasi Pemanfaatan NIK,Data Kependudukan dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - h. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data,serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah Berakhir;
 - i. Menerapkan Standar Nasional Indonesia International Organization For Standardization/International Electrotechnical Commission (SNI ISO/IEC 27001:2013) dan menyerahkan Sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2013 dimaksud Paling Lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani nya Perjanjian kerja sama ini .

Pasal 3
HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

1. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
2. Mendapatkan data balikan Nomor Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah di akses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
3. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpangan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

1. Mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** melalui NIK ; dan
2. Mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis implementasi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **29 Mei 2024** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan
- b. Adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- (2) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

PASAL 9

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang di tuangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan disusun dalam Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


OKSEN BIJA,SH
NIP.19651025 199610 1 001

PIHAK KEDUA


Drs. SUKARTI
NIP. 19650210 199303 1 015